



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 224 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsep, ruang lingkup, jangkauan objek dan arah substansi Peraturan Daerah, maka perlu menetapkan Tenaga Ahli tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Ahli Penyusun naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Tenaga Ahli Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun Naskah Akademik terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Menyusun bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi pendekatan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis;
3. Mendampingi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow melakukan evaluasi dan klarifikasi Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebelum Rancangan Peraturan Daerah diajukan; dan
4. Melakukan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut:

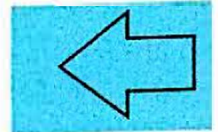
1. Pejabat Eselon III (Perancang Madya): Rp900.000,00 orang/jam, dengan Ketentuan paling banyak Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 12 jam/orang; dan
2. Pejabat Eselon IV (Perancang Muda): Rp800.000,00 orang/jam, dengan Ketentuan paling banyak Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 12 jam/orang.

Keempat : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, pada Program dan Kegiatan pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

- Kelima : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 8 April 2025  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

  
YUSRA ALHABSYI



| NO | PENGELOLAH        | PARAF                                                                             |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | SEKERTARIS DEWAN  |  |
| 2. | KABAG HUKUM       |  |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH |  |
| 4. | WAKIL BUPATI      |  |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2025

TANGGAL : 2025

TENTANG : PENETAPAN TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

A. SUSUNAN TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025, YAITU:

1. PERLINDUNGAN LAHAN PANGAN PERTANIAN BERKELANJUTAN
2. PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

1. Nama : Arther Henpri Moniung, S.H.,M.H  
NIP : 19790620 200901 1 006  
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya
2. Nama : Kevin Karwur,S.H.  
NIP : 198611232009011004  
Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya
3. Nama : Billy Rompas,S.H.,M.H.  
NIP : 199002282012121002  
Pangkat/Gol : Penata (III/c)  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
4. Nama : Renatus Khartesiuss Hontong,S.H.  
NIP : 198211142010121002  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b)  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
5. Nama : Yohan Andreas Tember,S.H.  
NIP : 198707292010121002  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b)  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama

B. SUSUNAN TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025, YAITU:

1. PERLINDUNGAN SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DAN NELAYAN
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN PROTOKOL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1. Nama : Dr. Frangky A. Hendra Zachawerus, S.H.,M.H  
NIP : 19810126 200604 1 001  
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)  
Jabatan : Kepala Bidang Hukum/  
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya
2. Nama : Raywaya Lasut,S.H.,M.H. NIP  
NIP : 198907042010121002  
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya
3. Nama : Michael Agleam Pangemanan, S.H.,M.H  
NIP : 19900504 201212 1 002  
Pangkat/Gol : Penata (III/c)  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
4. Nama : Stive Vernando Michael Lomboan,S.H.  
NIP : 198109092009011008  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b)  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
5. Nama : Cherryl Christine Natalia Wenur, S.H  
NIP : 19851217 201212 2 002  
Pangkat/Gol : Penata (III/c)  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama/  
Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk  
Hukum Daerah

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

YUSRA ALHABSYI

| NO | PENGELOLAH        | PARAF |
|----|-------------------|-------|
| 1. | SEKERTARIS DEWAN  |       |
| 2. | KABAG HUKUM       |       |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH |       |
| 4. | WAKIL BUPATI      |       |